



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Independensi Penjabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung

K. Zulfan Andriansyah¹, H. Romli SA², Yazwardi³¹UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, kzazulfan@gmail.comCorresponding Author: kzazulfan@gmail.com

Abstract: *This Purpose of this study is to analyze the role of the independence of regional acting heads in maintaining legal legitimacy and democracy during the direct regional head election (pilkada) process, using the theoretical framework of independence and masalah. The research questions addressed include how acting regional heads can maintain legal legitimacy and democracy, how their independence is implemented in accordance with existing regulations, and what the ideal concept of independence as ius constituendum is. This research adopts a juridical-normative approach with a prescriptive analytical method, focusing on the examination of relevant regulations and legal doctrines to formulate the ideal concept. The research findings indicate that the independence of acting regional heads is highly influenced by internal factors, such as personal integrity and legal understanding, as well as external factors, such as political pressure and public oversight. The main obstacles encountered include political intervention, limitations on strategic authority, and public expectations often conflicting with central government policies. Practices such as vote-buying and influence from certain groups are significant challenges that undermine democratic principles in pilkada. Additionally, the lack of transparency in the appointment of acting regional heads may reduce public trust in the legitimacy of democracy. The conclusion of this study emphasizes that the independence of acting regional heads plays a crucial role in preserving the integrity of pilkada and democratic legitimacy. Therefore, it is necessary to implement more transparent and competency-based regulations in the appointment of acting regional heads. It is also recommended that oversight over acting regional heads be strengthened through independent institutions, such as the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Board (Bawaslu), and intensive training on professionalism and neutrality be conducted. These measures are expected to create more democratic and integrity-based regional governance.*

Keyword: *Independence, Acting Regional Heads, Legal Legitimacy, Democracy, Direct Regional Elections*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran independensi pejabat kepala daerah dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, dengan menggunakan kerangka teori independensi dan masalah. Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana pejabat kepala daerah dapat menjaga

legitimasi hukum dan demokrasi, bagaimana independensi mereka dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta bagaimana konsep ideal independensi sebagai *ius constituendum*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis preskriptif, berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dan doktrin hukum untuk merumuskan konsep ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi pejabat kepala daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti integritas pribadi dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal, seperti tekanan politik dan pengawasan publik. Kendala utama yang dihadapi adalah intervensi politik, keterbatasan kewenangan strategis, dan ekspektasi masyarakat yang sering bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Praktik politik uang dan pengaruh kelompok tertentu menjadi hambatan signifikan yang mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penunjukan pejabat kepala daerah berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap legitimasi demokrasi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa independensi pejabat kepala daerah memiliki peran penting dalam menjaga integritas Pilkada dan legitimasi demokrasi. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi dalam penunjukan pejabat kepala daerah. Disarankan agar pengawasan terhadap pejabat kepala daerah diperkuat melalui lembaga independen, seperti KPU dan Bawaslu, serta dilakukan pelatihan intensif terkait profesionalisme dan netralitas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: Independensi, Pejabat Kepala Daerah, Legitimasi Hukum, Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah Langsung

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam hal demokrasi, yang terlihat melalui serangkaian perubahan struktural, politik, dan sosial yang memperkuat landasan demokrasi negara ini. Salah satu aspek penting dari perkembangan ini adalah pelaksanaan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, yang menjadi salah satu tonggak penting sejak era reformasi dimulai pada tahun 1998. Sebelumnya, Indonesia berada di bawah rezim otoritarian yang membatasi kebebasan politik, namun setelah reformasi, negara ini bertransformasi menjadi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Sejak tahun 1998, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan bebas, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pemilu ini melibatkan banyak partai politik yang memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi, sehingga memberi ruang bagi beragam suara dan kepentingan untuk terwakili dalam pemerintahan. Pemilihan Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota menjadi lebih terbuka, tanpa ada dominasi dari satu pihak saja. Keberagaman partai politik yang berkompetisi mencerminkan pluralisme yang berkembang dan proses pemilihan tersebut memberi masyarakat kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik.

Salah satu perubahan paling signifikan yang terjadi setelah reformasi adalah diperkenalkannya pemilihan kepala daerah secara langsung, yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah secara langsung ini memberikan suara yang lebih besar kepada rakyat dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk menilai langsung kualitas dan kapabilitas calon pemimpin mereka, serta memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dan

transparansi pemerintah daerah. Pemilihan langsung ini semakin memperkuat demokrasi dengan menumbuhkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dari rakyat dalam proses politik. Selain itu, pasca reformasi juga diiringi dengan reformasi di bidang hukum yang semakin memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Berbagai undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum, hak asasi manusia, dan kebebasan pers disusun dan diterapkan dengan lebih adil dan transparan. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pemilu, merupakan langkah penting dalam menciptakan pemilu yang bebas dari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. KPU berperan besar dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara terbuka, akurat, dan adil, sementara Bawaslu bertugas mengawasi segala bentuk potensi pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilu. Meskipun Indonesia telah berhasil menggelar pemilu yang relatif bebas dan adil, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam rangka memperkuat demokrasi lebih lanjut. Beberapa tantangan tersebut termasuk keberlanjutan dalam pendidikan politik masyarakat, penguatan sistem partai politik yang lebih inklusif dan dapat mewakili kepentingan rakyat, serta upaya untuk mengatasi politik uang dan politik identitas yang dapat merusak kualitas demokrasi. Selain itu, meskipun reformasi telah membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih ada di Indonesia tetap menjadi isu besar yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap proses politik.

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Sebelum mengalami amandemen dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1-9 November 2001, pasal tersebut berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, di mana seluruh lembaga negara, termasuk kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah (Pilkada) menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, terdapat tiga frasa yang berbeda terkait sistem pemilihan. Pertama, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan dengan frasa "dipilih secara langsung" (Pasal 6 ayat (1)). Kedua, pemilihan anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD menggunakan frasa "dipilih melalui Pemilihan Umum" (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 22C ayat (1)) yang juga berlaku bagi anggota DPRD sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (3). Ketiga, terkait Pilkada, Pasal 18 ayat (4) secara khusus menyebutkan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Demokrasi percaya bahwa pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan negara. Negara-negara demokrasi seperti Indonesia memberikan perhatian besar pada penyelenggaraan pemilu. Pemilu sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu negara selain untuk menjalankan amanat konstitusi. Pada level pemilihan kepala daerah, pesta demokrasi akan berlangsung bersamaan dengan pemilihan wakil kepala daerah. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk menghasilkan profil kepala daerah yang sah. Untuk menyambut pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2024, persiapan telah dimulai sejak Mei 2022. Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pengisian jabatan pejabat kepala daerah untuk 5 (lima) gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) bupati, dan 6 (enam) wali kota yang berakhir masa jabatannya sampai dengan dilaksanakannya Pilkada 2024. Proses ini menjadi sangat penting mengingat Pilkada langsung merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia yang terus berkembang pascareformasi. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat telah berkomitmen untuk

menjaga stabilitas hukum dalam penyelenggaraan Pilkada, salah satunya dengan tidak mengubah ketentuan legislasi yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang beserta perubahannya tetap menjadi dasar hukum utama yang digunakan untuk mengatur seluruh proses Pilkada di seluruh Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan untuk menetapkan aturan terkait tahapan, prosedur, serta tata cara pelaksanaan Pilkada yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah.

Konstitusi memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pilkada dengan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Pilkada daerah dapat dilaksanakan melalui demokrasi perwakilan yang direpresentasikan oleh DPRD setempat, sehingga proses pemilihan tetap berada dalam kerangka sistem demokrasi yang diatur secara hukum. Selain itu, pilkada juga dapat dilakukan melalui mekanisme kearifan lokal, seperti yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, dan beberapa daerah di Papua, yang mengakomodasi tradisi dan nilai-nilai budaya setempat dalam proses pemilihan. Konsep "dipilih secara demokratis", sebagaimana tertuang dalam konstitusi, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan mekanisme pilkada yang dianggap paling maslahat bagi daerahnya, sehingga dapat mencerminkan partisipasi masyarakat yang optimal serta stabilitas politik yang berkelanjutan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemerintah tetap dapat menjalankan proses pemilihan pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia hingga 2024, yang mencakup pemilihan untuk 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kepala daerah. Proses pemilihan ini tidak hanya melibatkan tahapan administratif yang panjang, tetapi juga pertimbangan politik yang sangat penting. Pembentukan peraturan dan undang-undang yang berkelanjutan, serta penyesuaian kebijakan terkait dengan pelaksanaan Pilkada, semakin menegaskan pentingnya memastikan Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan. Pembaruan undang-undang dan kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia mengalami penundaan penyelenggaraan Pilkada untuk daerah-daerah yang semestinya melaksanakan pemilihan pada tahun-tahun tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 akan diselenggarakan secara serentak pada bulan November 2024. Keputusan ini diambil untuk memastikan proses Pilkada lebih terorganisir dan efisien, serta menghindari tumpang tindih dengan berbagai pemilihan lain yang dapat membingungkan masyarakat. Namun, penundaan ini juga membawa konsekuensi signifikan, yaitu terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dalam aktivitas pemerintahan yang dapat mengganggu jalannya pelayanan publik. Kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi sejak 15 Mei 2022 berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Meskipun pejabat kepala daerah telah ditunjuk sementara, namun peran mereka yang bersifat sementara dan terbatas dapat mengurangi stabilitas pemerintahan daerah dan menghambat pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga mungkin merasa kurang terwakili atau kurang puas dengan pelayanan pemerintah yang tidak optimal selama masa transisi tersebut.

Terlepas dari pasal dan juga undang-undang yang ada, selama ini belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya yang mengatur lebih detail terkait persyaratan dan masa jabatan pejabat Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Pada titik inilah, tentu menjadi persoalan dan problem hukum pada aspek legalitasnya. Satu hal yang pasti mengkhawatirkan adalah banyaknya jumlah dan lamanya masa jabatan pejabat

kepala daerah, sehingga menimbulkan keraguan terutama terkait netralitas dalam pilkada langsung dan serentak pada tahun 2024.” Karena itu, banyak kalangan menuntut agar penunjukannya dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun pada awal tahun 2023, Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat kepala daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 . Peraturan ini dibuat dalam ”upaya memperhatikan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang menyatakan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang , sehingga mekanisme penunjukan pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.”

Pada hakikatnya, independensi pejabat kepala daerah dibutuhkan untuk membantu dalam mencegah potensi kecurangan dalam proses Pilkada. Mereka dapat bertindak secara tegas terhadap upaya-upaya untuk memanipulasi hasil pemilihan atau mengintervensi proses pemungutan suara. Dengan begitu, proses Pilkada dapat berjalan dengan lebih jujur dan adil, memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar merupakan pilihan dari kehendak rakyat. Independensi pejabat kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi dalam konteks Pilkada langsung. Ini adalah prasyarat untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan hasilnya diakui sebagai ekspresi dari kehendak rakyat yang sesungguhnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menganalisa dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul “INDEPENDENSI PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM MENJAGA LEGITIMASI HUKUM DAN DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan dan menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pengaturan hukum mengenai suatu permasalahan hukum.” Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.” Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, meskipun data disebut sebagai data sekunder, penelitian hukum tidak mengetahuinya. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Pejabat Kepala Daerah dalam Pilkada Langsung

Dalam tahapan pilkada, pejabat kepala daerah bertindak sebagai fasilitator antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta masyarakat. Pejabat harus memastikan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti memastikan anggaran pilkada tersedia tepat waktu dan mendukung logistik pemilu. Selain itu, pejabat kepala daerah juga harus memastikan kelancaran pelayanan publik selama proses pemilihan berlangsung, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang terjadi. Dengan peran ini, pejabat kepala daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pilkada di tingkat daerah. Pejabat kepala daerah memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran proses penyelenggaraan Pilkada, terutama ketika terjadi kekosongan jabatan pejabat kepala daerah definitif. Sebagai pejabat yang bertugas sementara, pejabat kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Hal ini mencakup memastikan kelangsungan pelayanan publik, mendukung kelancaran administrasi, serta memfasilitasi semua tahapan Pilkada hingga pemilihan pejabat kepala daerah yang baru dapat dilaksanakan. Secara umum, pejabat kepala daerah berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pihak penyelenggara pemilu, masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam proses pemilihan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tugas dan kewenangan pejabat kepala daerah dalam penyelenggaraan Pilkada. Meskipun pejabat kepala daerah diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah, ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil kebijakan strategis yang berpotensi mempengaruhi dinamika Pilkada. Pejabat kepala daerah tidak diperkenankan untuk membuat kebijakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi proses pemilihan secara tidak sah. Oleh karena itu, tugas utama pejabat kepala daerah adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan stabil, sementara segala keputusan strategis terkait Pilkada harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan politik tertentu.

Selama tahapan Pilkada, salah satu tantangan terbesar bagi pejabat kepala daerah adalah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Ketika dinamika politik yang terkait dengan pemilihan kepala daerah semakin intens, pejabat kepala daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara menjalankan proses demokrasi dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Pejabat harus memastikan bahwa aktivitas pemerintahan yang rutin, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta infrastruktur dasar, tidak terganggu oleh gejolak politik Pilkada. Terkadang, adanya ketegangan politik atau pembagian loyalitas terhadap calon tertentu dapat menciptakan distraksi yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.

Untuk itu, pejabat kepala daerah perlu memastikan bahwa aparat pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dapat bekerja dengan efektif, meskipun ada proses Pilkada yang sedang berlangsung. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan memperkuat komunikasi internal di dalam pemerintahan, sehingga seluruh aparat dapat tetap fokus pada tugasnya masing-masing, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik. Dalam konteks ini, penting bagi pejabat kepala daerah untuk menjaga netralitas birokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan publik, bukan berdasarkan afiliasi politik tertentu. Selain itu, pejabat kepala daerah juga perlu mengoptimalkan koordinasi antara berbagai sektor dalam pemerintahan. Misalnya, memastikan bahwa sektor-sektor yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan meskipun sedang berlangsungnya tahapan Pilkada. Pemantauan dan evaluasi yang teratur juga diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa terganggu oleh dinamika politik yang ada.

Tantangan Dalam Menjalankan Fungsi Independen Selama Pilkada Langsung

Meski memiliki landasan hukum yang jelas, pejabat kepala daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya secara independen selama Pilkada langsung. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti partai politik, calon pejabat kepala daerah, atau kelompok kepentingan tertentu. Tekanan ini dapat berupa permintaan untuk memberikan keuntungan administratif yang dapat menguntungkan calon tertentu atau mendukung kampanye calon pejabat kepala daerah dengan cara yang tidak sah. Misalnya, partai politik atau calon pejabat kepala daerah tertentu bisa saja meminta pejabat kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran atau fasilitas pemerintahan untuk mendukung kegiatan politik mereka, atau bahkan meminta penggunaan data pemerintahan untuk keperluan kampanye. Dalam situasi semacam ini, pejabat kepala daerah harus memiliki integritas yang kuat dan kemampuan untuk menolak tekanan semacam ini, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas birokrasi di tengah dinamika politik lokal yang sering kali sangat kompleks dan mempengaruhi pola interaksi antar ASN. Pejabat kepala daerah sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus mengawasi ASN yang memiliki kecenderungan berpihak pada salah satu calon, terutama jika ASN tersebut memiliki hubungan personal atau politis dengan calon tertentu. Dalam beberapa kasus, ASN mungkin merasa terdorong untuk menunjukkan loyalitas mereka terhadap salah satu calon, baik karena hubungan pribadi, afiliasi politik, atau harapan akan keuntungan karir jika calon tertentu terpilih. Situasi semacam ini membuat tugas pejabat kepala daerah semakin sulit, karena di satu sisi mereka harus memastikan ASN tetap profesional, tetapi di sisi lain mereka harus menghadapi kenyataan bahwa loyalitas pribadi atau politis dapat mempengaruhi tindakan ASN tersebut. Kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap aturan netralitas ASN juga dapat memperburuk situasi ini. Banyak ASN yang mungkin tidak sepenuhnya memahami batasan yang ada atau mungkin tidak menyadari potensi dampak negatif dari keterlibatan mereka dalam aktivitas politik. Dalam beberapa kasus, ASN dapat dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas, seperti memberikan dukungan politik secara terbuka atau menggunakan sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye politik. Dalam menghadapi situasi seperti ini, pejabat kepala daerah harus mampu menegakkan disiplin secara konsisten dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap netralitas segera ditindaklanjuti dengan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada.

Legitimasi Hukum dalam Pilkada Langsung

Legitimasi hukum dalam Pilkada langsung merujuk pada kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur seluruh proses pemilihan, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada langsung menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung secara sah, adil, dan transparan. Hal ini memastikan bahwa pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bebas tanpa tekanan, serta calon pejabat kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Proses yang sesuai dengan hukum memberikan dasar yang kuat bagi kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Selain itu, legitimasi hukum juga sangat bergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPU dan Bawaslu, yang memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau kecurangan selama tahapan pemilihan. Setiap hasil pemilihan yang diumumkan harus didasarkan pada penghitungan suara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran yang terjadi, masyarakat akan semakin percaya bahwa hasil Pilkada mencerminkan pilihan mereka yang sah. Secara keseluruhan, legitimasi hukum dalam Pilkada

langsung memainkan peran penting dalam menjaga integritas demokrasi dan meningkatkan stabilitas pemerintahan daerah.

Independensi pejabat kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga legitimasi hukum dalam pilkada langsung. Sebagai pelaksana tugas sementara, pejabat kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pejabat kepala daerah harus mampu menjaga netralitas, tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun, dan tidak memihak pada calon tertentu. Dengan independensi yang kuat, pejabat dapat memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan, mulai dari penyelenggaraan hingga pengumuman hasil, dilaksanakan secara adil dan transparan. Dalam kondisi ini, masyarakat akan merasa bahwa hasil pilkada adalah hasil yang sah, yang mencerminkan kehendak rakyat, dan bukan hasil dari intervensi atau manipulasi politik.

Sebaliknya, apabila pejabat kepala daerah gagal menjaga independensinya, keraguan terhadap hasil pilkada dapat timbul, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi hukum pilkada tersebut. Jika pejabat terlibat dalam keberpihakan atau memanfaatkan jabatan untuk mendukung calon tertentu, baik secara langsung maupun melalui kebijakan yang mendukung calon tersebut, masyarakat akan meragukan keadilan proses pemilihan. Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada, bahkan menciptakan ketegangan politik di tingkat daerah. Selain itu, jika pejabat kepala daerah mampu menjaga profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, proses pilkada akan lebih berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan. Dengan demikian, independensi pejabat kepala daerah merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan legitimasi hukum pilkada langsung yang kuat dan diterima oleh masyarakat.

Demokrasi dan Independensi dalam Pilkada Langsung

Independensi pejabat kepala daerah sangat krusial dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, terutama dalam pelaksanaan pilkada langsung. Demokrasi mengutamakan partisipasi aktif rakyat dalam memilih pemimpin mereka, yang mengharuskan adanya prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Pejabat kepala daerah yang bertindak independen memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua proses pilkada dijalankan secara objektif dan adil, tanpa pengaruh atau keberpihakan dari pihak manapun. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi yang dapat merusak proses pemilihan yang sah. Tanpa independensi, proses pilkada bisa terpengaruh oleh politik praktis yang mengarah pada ketidakadilan.

Keadilan dalam pilkada merupakan pilar utama yang menjamin bahwa setiap calon pejabat kepala daerah mendapatkan perlakuan yang setara dan peluang yang sama untuk dipilih oleh masyarakat. Pejabat kepala daerah yang tidak terikat pada kepentingan politik apapun dapat memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan visi dan misinya tanpa adanya hambatan dari birokrasi atau kebijakan yang memihak. Dalam konteks ini, independensi pejabat kepala daerah bukan hanya sekadar menjaga keberpihakan, tetapi juga mewujudkan pilkada yang bersih dan berintegritas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan daerah. Pejabat kepala daerah yang independen tidak hanya bertanggung jawab atas keputusan administratif, tetapi juga harus siap memberikan penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berwenang. Akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintahan tetap dapat dipercaya, dan apapun yang terjadi selama pilkada, baik itu keputusan kebijakan atau penggunaan sumber daya, dapat dijelaskan dengan dasar hukum yang jelas dan prinsip moral yang kuat. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pejabat kepala daerah tidak hanya

mendukung proses pilkada yang adil dan bersih, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi, menciptakan pemerintahan yang kredibel dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam konteks demokrasi, pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diakomodasi dengan adil. Pejabat kepala daerah yang independen dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Dengan tidak terlibat dalam politik praktis, pejabat kepala daerah dapat menjaga integritas proses pilkada, sehingga setiap calon mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkompetisi tanpa adanya pengaruh yang tidak sah.

Independensi Pejabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi

Independensi Pejabat Kepala Daerah dalam Proses Pilkada Langsung

Pejabat kepala daerah merupakan figur strategis yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan pejabat kepala daerah hingga pejabat kepala daerah definitif terpilih melalui proses Pilkada. Tingkat independensi pejabat kepala daerah dalam proses Pilkada langsung merupakan hal yang dinamis dan bergantung pada berbagai faktor yang saling memengaruhi. Salah satu indikator utama adalah hubungan politik antara pejabat kepala daerah dengan penguasa di tingkat pusat. Kedekatan politik ini sering kali menjadi pedang bermata dua; di satu sisi, hal tersebut dapat memberikan stabilitas dan dukungan administratif, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan potensi intervensi politis yang mengancam netralitas pejabat. Selain itu, tekanan dari elite politik lokal juga memainkan peran signifikan. Elite lokal, terutama mereka yang memiliki pengaruh besar dalam struktur politik daerah, sering kali berusaha memengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat kepala daerah untuk mendukung kepentingan tertentu, termasuk kandidat dalam Pilkada.

Tidak hanya itu, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pengawas terkait turut menentukan sejauh mana pejabat kepala daerah mampu menjaga independensi. Di daerah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan, pejabat kepala daerah cenderung lebih termotivasi untuk bertindak netral dan profesional. Sebaliknya, di wilayah yang pengawasannya lemah atau minim keterlibatan masyarakat, ruang untuk terjadinya keberpihakan politik semakin besar. Pengawasan ini juga sangat bergantung pada keberadaan lembaga independen yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi perilaku politik pejabat selama masa tugasnya. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, tingkat independensi pejabat kepala daerah menjadi sangat bervariasi, tergantung pada konteks politik, sosial, dan kelembagaan di masing-masing daerah.

Pejabat kepala daerah sering kali berada dalam situasi dilematis, di mana mereka harus memilih antara menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip demokrasi yang bersih, atau mempertahankan loyalitas kepada pihak yang menunjuk mereka, biasanya pemerintah pusat atau aktor politik tertentu. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika Pilkada berlangsung, karena pejabat kepala daerah memiliki peran strategis yang dapat memengaruhi jalannya proses pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak kasus, tekanan politis yang dihadapi pejabat kepala daerah berasal dari berbagai pihak, termasuk elite politik lokal, partai, atau bahkan aktor non-pemerintah yang memiliki kepentingan dalam kemenangan salah satu pasangan calon. Tekanan ini sering kali berakar pada afiliasi politik pejabat tersebut dengan partai atau figur tertentu yang mengharapkan dukungan secara implisit maupun eksplisit.

Selain itu, pejabat kepala daerah yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok politik tertentu sering kali berada dalam posisi sulit untuk menolak permintaan atau arahan yang bertentangan dengan prinsip netralitas. Mereka tidak hanya menghadapi ancaman terhadap karier mereka, tetapi juga risiko sosial dan politik yang dapat mencoreng reputasi

mereka jika dianggap tidak loyal kepada pihak yang berpengaruh. Tekanan ini dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari desakan untuk mengamankan proyek tertentu, mendukung kepentingan kelompok tertentu dalam kebijakan publik, hingga pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis kepentingan masyarakat luas. Namun, tidak semua pejabat kepala daerah menyerah pada tekanan tersebut. Sebagian di antaranya mampu menunjukkan tingkat independensi yang tinggi, menempatkan integritas dan profesionalisme sebagai prioritas utama. Pejabat yang berpegang teguh pada prinsip etika pemerintahan ini biasanya memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Mereka memahami bahwa menjaga kepercayaan masyarakat lebih penting daripada tunduk pada tekanan politik sesaat. Dalam praktiknya, pejabat semacam ini berani mengambil keputusan berdasarkan data dan kajian objektif, meskipun berisiko tidak populer di kalangan elite politik.

Pejabat kepala daerah yang independen sering kali mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan menjaga hubungan yang seimbang dengan semua pihak, tanpa menunjukkan keberpihakan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai demokrasi, memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemampuan mereka untuk tetap netral tidak lepas dari faktor internal, seperti integritas pribadi, dan faktor eksternal, seperti dukungan dari regulasi yang tegas serta pengawasan yang efektif dari masyarakat. Dengan demikian, pejabat kepala daerah yang mampu menempatkan profesionalisme di atas kepentingan politik menjadi teladan bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih baik di tingkat daerah. Namun, keberadaan pejabat semacam ini masih menjadi pengecualian, mengingat kuatnya pengaruh politik dalam proses penunjukan dan pelaksanaan tugas mereka.

Data lapangan menunjukkan bahwa latar belakang dan rekam jejak seorang pejabat kepala daerah sangat memengaruhi tingkat independensi mereka dalam menjalankan tugas, terutama selama proses Pilkada langsung. Pejabat yang berasal dari kalangan birokrat karier dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan rekam jejak yang bersih cenderung lebih mampu mempertahankan netralitas dan profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh orientasi mereka yang lebih berfokus pada pelaksanaan tugas secara administratif dan teknokratis, serta minimnya keterikatan politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, pengalaman mereka dalam birokrasi memungkinkan mereka untuk memahami pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan menegakkan prinsip meritokrasi dalam pengambilan kebijakan, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik eksternal.

Sebaliknya, situasi yang berbeda sering kali terjadi pada pejabat dengan latar belakang politik atau kedekatan yang kuat dengan partai tertentu. Kedekatan ini kerap menjadi faktor utama yang memengaruhi kerentanan terhadap intervensi politis, terutama ketika partai atau figur politik yang mendukung mereka memiliki kepentingan dalam memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilkada. Pejabat dengan afiliasi politik yang kuat sering kali menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan politik dari pihak yang mendukung mereka dan menjalankan tugas pemerintahan secara profesional. Tekanan ini dapat muncul dalam bentuk arahan untuk mengalokasikan sumber daya publik guna kepentingan elektoral, intervensi dalam kebijakan daerah yang menguntungkan kelompok tertentu, hingga manipulasi birokrasi untuk memengaruhi hasil pemilihan. Dalam kondisi seperti ini, integritas dan kapasitas kepemimpinan seorang pejabat kepala daerah menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat luas.

Tingkat independensi pejabat kepala daerah juga sangat bergantung pada pola kepemimpinan yang mereka tunjukkan. Pejabat dengan gaya kepemimpinan yang tegas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik cenderung lebih mampu menjaga jarak dari tekanan politik, sementara mereka yang menunjukkan kecenderungan kompromistis terhadap pihak tertentu lebih rentan terjebak dalam konflik kepentingan. Akuntabilitas pribadi

juga memainkan peran penting. Pejabat yang memiliki integritas tinggi dan kesadaran mendalam akan tanggung jawab publiknya lebih mungkin untuk mengedepankan netralitas dibandingkan dengan mereka yang lebih terfokus pada loyalitas politik. Sistem pengawasan oleh lembaga yang relevan, seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga pengawas independen lainnya, turut menentukan seberapa jauh pejabat kepala daerah dapat menjalankan tugas mereka tanpa intervensi politik. Di wilayah dengan pengawasan yang ketat dan transparan, pejabat memiliki tekanan yang lebih besar untuk bertindak netral, sementara di daerah dengan kelemahan dalam mekanisme pengawasan, peluang keberpihakan politik cenderung meningkat.

Kerangka regulasi dan kebijakan yang mengatur independensi pejabat kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga netralitas selama proses Pilkada langsung. Pejabat kepala daerah, yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat kepala daerah definitif sementara, harus menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip netralitas dan profesionalisme guna memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik elektoral. Regulasi utama yang mengatur posisi dan kewenangan pejabat kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang menjadi dasar hukum dalam pengisian jabatan tersebut. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa pejabat kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan hingga Pilkada terlaksana, dengan tetap menjaga stabilitas politik dan administratif agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat menghambat proses demokrasi.

Namun, dalam kenyataannya, banyak pejabat kepala daerah yang mengalami tekanan politik baik dari pusat maupun lokal untuk memihak salah satu calon dalam Pilkada. Tekanan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti desakan dari partai politik, elite pemerintahan, atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan posisi pejabat kepala daerah untuk mengamankan suara bagi kandidat yang mereka dukung. Dalam beberapa kasus, pejabat kepala daerah diberikan instruksi terselubung untuk mengarahkan kebijakan daerah yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, misalnya dengan memprioritaskan program bantuan sosial atau proyek infrastruktur di daerah yang menjadi basis pemilih kandidat tertentu.

Dampak dari tekanan politik ini bisa sangat signifikan terhadap independensi pejabat kepala daerah. Mereka yang tidak mampu bertahan terhadap intervensi politik sering kali berakhir dalam posisi yang dilematis, di satu sisi harus mempertahankan loyalitas kepada pihak yang berpengaruh dalam penunjukan mereka, sementara di sisi lain dituntut untuk menjalankan tugas secara netral dan profesional. Akibatnya, beberapa pejabat akhirnya terjebak dalam konflik kepentingan yang berpotensi merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, selain regulasi yang ketat, diperlukan juga mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pejabat kepala daerah benar-benar menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya tekanan politik yang dapat mengganggu demokrasi yang sehat.

Untuk mendukung independensi pejabat kepala daerah, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan aturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pejabat kepala daerah, yang mengatur mekanisme penunjukan, tugas, dan batasan kewenangan mereka. Selain itu, peran lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diatur dalam regulasi untuk memastikan bahwa pejabat kepala daerah tidak terlibat dalam keberpihakan politis. Meskipun regulasi ini ada, dalam prakteknya seringkali sulit untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya terhadap aturan tersebut, terutama di daerah yang memiliki politik lokal yang sangat kental. Selain itu, seleksi pejabat kepala daerah yang transparan dan berbasis pada kompetensi, bukan loyalitas politik, juga sangat penting untuk memastikan independensi mereka. Mekanisme pengawasan yang

efektif dan penerapan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang juga menjadi elemen krusial dalam kerangka regulasi untuk menjaga independensi pejabat kepala daerah.

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat memperkuat independensi pejabat kepala daerah dalam Pilkada langsung. Pertama, mekanisme seleksi yang transparan sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk memiliki kapasitas profesional dan rekam jejak yang tidak diragukan. Seleksi yang adil dan kompetitif menghasilkan pejabat yang memiliki legitimasi lebih kuat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanpa tekanan politis. Transparansi dalam proses seleksi ini juga mendorong akuntabilitas, karena setiap tahapan dapat diawasi oleh publik dan lembaga terkait. Kedua, dukungan regulasi yang tegas menjadi landasan utama dalam memastikan independensi pejabat kepala daerah. Peraturan yang jelas mengenai larangan keberpihakan, disertai sanksi berat terhadap tindakan yang mengarah pada konflik kepentingan, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pejabat untuk bertindak secara netral. Regulasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi dan saluran pengaduan dapat menjadi pengawas tambahan, membantu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan pejabat kepala daerah selama proses Pilkada.

Hubungan Independensi dengan Legitimasi Hukum

Independensi pejabat kepala daerah memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan legitimasi hukum hasil Pilkada, yang merupakan salah satu aspek utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Legitimasi hukum merujuk pada penerimaan sah oleh masyarakat dan negara terhadap hasil Pilkada, yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan pelaksanaan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, pejabat kepala daerah yang mampu menjaga independensinya berfungsi sebagai penjaga utama untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dijalankan dengan objektivitas, tanpa ada pengaruh dari kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu keadilan proses pemilihan. Dengan menjaga netralitas, pejabat kepala daerah akan menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan adil, sehingga hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak sebagai hasil yang sah dan adil.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat netralitas pejabat kepala daerah sangat mempengaruhi kualitas dan hasil Pilkada yang berlangsung. Pejabat yang mampu mempertahankan independensinya akan lebih mudah menjaga proses pemilihan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku, yaitu bebas dan adil. Sebaliknya, jika pejabat kepala daerah tidak dapat menjaga independensinya dan terlibat dalam keberpihakan politik, maka hal ini dapat mengganggu jalannya proses Pilkada yang sah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Keberpihakan politik yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilkada, di mana salah satu calon bisa mendapat keuntungan yang tidak sah, misalnya melalui penggunaan aparatur negara atau sumber daya pemerintah untuk mendukung calon tertentu. Hal ini tentu saja dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi, yang pada akhirnya merusak prinsip dasar pemilu itu sendiri. Lebih lanjut, keterlibatan pejabat kepala daerah dalam intervensi politik tidak hanya berdampak pada ketidakadilan dalam Pilkada, tetapi juga mempengaruhi legitimasi hukum dari hasil Pilkada tersebut. Masyarakat yang merasa bahwa Pilkada tidak berjalan secara adil dan bebas dari intervensi politik akan menganggap hasilnya tidak sah dan meragukan keabsahan pemilihan tersebut. Persepsi negatif ini dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas terhadap sistem pemilu dan demokrasi yang ada, yang pada akhirnya akan mengurangi legitimasi hukum Pilkada itu sendiri. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada dapat menyebabkan protes sosial, sengketa hukum, atau bahkan permintaan untuk membatalkan hasil Pilkada. Dalam jangka panjang, hal ini dapat

melemahkan struktur politik dan hukum daerah, serta merusak integritas pemerintah daerah yang terpilih.

Dengan demikian, independensi pejabat kepala daerah bukan hanya penting untuk menjaga keadilan dalam proses Pilkada, tetapi juga sebagai fondasi utama yang mendukung legitimasi hukum hasil Pilkada. Pejabat kepala daerah yang independen bertindak sebagai penjaga netralitas pemerintahan selama masa transisi, memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan kepatuhan terhadap prinsip hukum dan transparansi dalam proses, mereka dapat menjamin bahwa Pilkada diselenggarakan tanpa adanya intervensi politik yang dapat merusak esensi demokrasi. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada, sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan pemerintahan dengan dukungan yang luas.

Hubungan Independensi dengan Demokrasi Pilkada Langsung

Sebuah Pilkada yang dilaksanakan dengan tingkat independensi yang tinggi akan menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Pejabat kepala daerah yang independen akan memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan, dari awal hingga akhir, dijalankan dengan transparansi yang tinggi dan tanpa keberpihakan kepada pihak manapun. Dalam hal ini, independensi sangat berperan dalam menjaga objektivitas penyelenggaraan Pilkada, sehingga proses pemilihan tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Keberpihakan terhadap calon tertentu, baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dapat merusak prinsip kesetaraan yang menjadi fondasi dalam sistem pemilu yang demokratis. Dalam situasi di mana pejabat kepala daerah tidak independen, beberapa calon mungkin akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang tidak sebanding dengan pencapaian dan kualitas kampanye mereka. Intervensi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau penyalahgunaan sumber daya negara untuk mendukung calon tertentu dapat menciptakan ketidakadilan, yang pada gilirannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Oleh karena itu, penting bagi pejabat kepala daerah untuk memisahkan kepentingan pribadi dan politik dari tugasnya dalam memastikan Pilkada berlangsung dengan adil dan tanpa intervensi eksternal.

Jika pejabat kepala daerah bebas dari tekanan politik atau intervensi dari pihak luar, aparat pemerintahan dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih objektif dan adil, tanpa rasa takut atau terikat pada kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, pejabat yang independen akan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil, sumber daya yang dialokasikan, dan keputusan-keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak manapun, melainkan semata-mata demi kepentingan rakyat dan kemajuan daerah. Lebih jauh lagi, Pilkada yang dijalankan dengan independensi yang tinggi akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang sehat dan efektif memerlukan proses pemilihan yang transparan dan bebas dari pengaruh luar yang tidak sah. Ketika pejabat kepala daerah mampu menjaga independensinya, pilihan rakyat akan benar-benar menjadi dasar dari hasil Pilkada, bukan hasil yang dipengaruhi oleh intervensi politik yang mengarah pada ketidakadilan. Hal ini akan memberikan jaminan bahwa hasil Pilkada mencerminkan aspirasi masyarakat dan tidak terdistorsi oleh kekuatan politik yang tidak berhubungan langsung dengan kehendak rakyat. Dengan demikian, independensi pejabat kepala daerah sangat berperan dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis, di mana kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan proses demokrasi semakin kokoh.

Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, tetapi lebih dari itu, ditentukan oleh sejauh mana partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada dan seberapa besar kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang ada. Partisipasi yang tinggi dan antusiasme masyarakat yang besar terhadap Pilkada

menandakan adanya rasa percaya yang kuat terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah independensi pejabat kepala daerah dalam menjalankan proses Pilkada. Ketika pejabat kepala daerah mampu menjaga netralitas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik, masyarakat akan merasa bahwa proses Pilkada berlangsung dengan adil, tanpa adanya manipulasi atau intervensi yang merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Penjabat yang menjaga independensinya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemilihan umum berlangsung dengan keadilan, dan suara mereka akan dihitung secara sah dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Ketika masyarakat merasa bahwa hasil Pilkada akan mencerminkan kehendak mereka secara jujur, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik dengan mendatangi tempat pemungutan suara maupun dengan terlibat aktif dalam tahapan-tahapan lain, seperti kampanye atau pemantauan proses pemilihan. Kepercayaan publik terhadap pejabat kepala daerah yang independen akan memperkuat sistem pemilu dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian secara lebih luas dalam demokrasi, karena mereka merasa bahwa suara mereka memiliki arti dan akan dihargai dalam proses pemilihan yang terbuka dan adil.

Dinamika Kepemimpinan dan Keputusan Politik Penjabat Kepala Daerah dalam Konteks Pilkada Langsung

Dinamika kepemimpinan pejabat kepala daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana independensi mereka dapat dipertahankan selama proses Pilkada langsung. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintahan tersebut berlangsung dengan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pejabat kepala daerah bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah mereka dapat menjalankan tugas mereka secara objektif atau terpengaruh oleh berbagai tekanan eksternal dan internal. Gaya kepemimpinan yang otoriter atau terlalu politis seringkali menempatkan pejabat kepala daerah dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik dari berbagai pihak, baik itu partai politik, kelompok masyarakat, atau tokoh tertentu yang berusaha memanfaatkan kedudukan pejabat kepala daerah untuk kepentingan mereka. Kepemimpinan yang cenderung memusatkan kekuasaan atau bertindak secara sepihak dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk menjaga independensi, karena keputusan-keputusan yang diambil mungkin tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik secara luas, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijaga dalam Pilkada.

Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang demokratis dan inklusif memberikan ruang bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan adil dalam proses pemerintahan dan Pilkada. Penjabat kepala daerah yang menganut gaya kepemimpinan partisipatif cenderung lebih terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat, kelompok-kelompok sosial, serta tokoh-tokoh lokal. Mereka tidak hanya mendengarkan pendapat dari kelompok tertentu atau pihak yang berkuasa, tetapi berusaha mengakomodasi suara-suara dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin selama ini tidak terdengar. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan, pejabat kepala daerah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan politik tertentu, tetapi juga mencerminkan keinginan dan harapan rakyat secara keseluruhan. Pendekatan ini memperkaya kebijakan yang dihasilkan, karena berbagai perspektif yang berbeda dipertimbangkan secara menyeluruh.

Kepemimpinan yang inklusif juga berperan penting dalam memperkuat rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap proses pemerintahan, termasuk dalam Pilkada. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki suara dan pengaruh dalam proses pengambilan

keputusan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan mendukung hasilnya, karena mereka merasa hasil tersebut adalah representasi dari keinginan mereka. Dengan demikian, gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan antara pejabat kepala daerah dan warga yang mereka pimpin.

Selain itu, kepemimpinan yang demokratis dan inklusif juga berperan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses Pilkada. Keputusan-keputusan yang diambil cenderung lebih dipertimbangkan dan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan yang berlaku, bukan berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek yang bisa merugikan kepentingan publik. Ketika pejabat kepala daerah menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, proses Pilkada menjadi lebih transparan, karena publik dapat mengakses informasi dan mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh pejabat tersebut. Ini dapat meminimalisir adanya praktik-praktik curang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas Pilkada.

Dinamika Hubungan Politik dan Hukum dalam Pilkada Langsung

Pilkada langsung adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi partisipatif, di mana rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan pemimpin daerah yang mereka percaya mampu mengelola pemerintahan dan membawa perubahan positif. Sebagai mekanisme demokrasi, Pilkada langsung tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjadi refleksi dari sejauh mana sistem hukum mampu mendukung proses demokrasi tersebut. Dalam kenyataannya, dinamika politik lokal yang kompleks sering kali memengaruhi jalannya Pilkada. Persaingan antar calon pejabat kepala daerah, tarik-menarik kepentingan partai politik, dan tekanan dari kelompok tertentu menciptakan lanskap politik yang penuh tantangan. Di sinilah aspek hukum memiliki peran penting sebagai penyeimbang, menyediakan aturan main yang jelas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Namun, hubungan antara politik lokal dan hukum dalam Pilkada sering kali tidak harmonis. Dinamika politik yang intens dapat memicu pelanggaran hukum, baik dalam bentuk politik uang, kampanye hitam, maupun manipulasi administratif yang merusak esensi demokrasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, tekanan politik dari berbagai pihak, baik dari tingkat lokal maupun nasional, mendorong beberapa aktor politik untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan demi meraih kemenangan. Praktik-praktik semacam ini, meskipun ilegal, sering kali dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang wajar oleh mereka yang terlibat, sehingga menjadi tantangan besar dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, lemahnya penerapan aspek hukum atau kurangnya independensi lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada dapat memperburuk ketegangan politik yang ada. Ketika lembaga pengawas atau penegak hukum tidak memiliki kekuatan atau wewenang yang cukup untuk menindak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang lebih serius, ketegangan politik bisa meningkat, menciptakan iklim yang tidak sehat dalam proses Pilkada. Misalnya, ketika regulasi tentang netralitas pejabat kepala daerah tidak ditegakkan secara tegas, peluang intervensi politik menjadi lebih besar. Pejabat yang seharusnya menjalankan pemerintahan secara objektif bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat merusak integritas Pilkada.

Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan transparan. Ketika masyarakat merasa bahwa pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja, mereka mulai meragukan integritas proses Pilkada dan keseriusan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Persepsi bahwa Pilkada tidak dijalankan secara adil, atau bahkan tercemar oleh kepentingan politik yang tidak sesuai dengan tujuan pemilu, dapat mengarah pada apatisme pemilih dan

penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas Pilkada, tetapi juga dapat mengancam stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang. Untuk itu, penting bagi negara dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa regulasi yang ada ditegakkan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Upaya untuk memperkuat lembaga pengawas, menjaga independensi lembaga penegak hukum, serta meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas yang seharusnya. Hanya dengan cara ini, Pilkada bisa menjadi ajang demokrasi yang benar-benar mencerminkan suara rakyat dan bukan kepentingan politik semata.

Aspek hukum dalam Pilkada seharusnya menjadi fondasi yang kokoh untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Kadang-kadang, hukum digunakan secara selektif atau disalahgunakan untuk memenuhi agenda politik tertentu. Contoh nyata adalah ketika jalur hukum dimanfaatkan untuk menggugat hasil Pilkada bukan dengan tujuan mencari kebenaran atau keadilan, tetapi sebagai strategi untuk mengulur waktu, menciptakan ketidakpastian, atau bahkan menekan lawan politik. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap sistem hukum, seolah-olah hukum dapat dimanipulasi untuk melayani kepentingan elit politik tertentu daripada melindungi kepentingan publik secara luas. Ketegangan antara dinamika politik lokal dan penerapan hukum menunjukkan bahwa Pilkada bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga arena strategis di mana hukum sering kali menjadi instrumen politik. Ketika hukum kehilangan netralitasnya, kepercayaan publik terhadap proses Pilkada dan hasilnya dapat tergerus. Masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap integritas pemilu, yang pada akhirnya merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam situasi ini, demokrasi lokal menghadapi ancaman serius, di mana suara rakyat tidak lagi menjadi dasar utama dari pengambilan keputusan politik.

Analisis Independensi Pejabat Kepala Daerah terhadap Legitimasi Hukum Ddan Demokrasi Pilkada Langsung

Peran Pejabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pilkada Langsung

Pejabat kepala daerah memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi dalam Pilkada langsung. Sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pejabat kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran dan keabsahan proses demokrasi. Salah satu tugas utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pilkada. Pejabat kepala daerah harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, baik dari penyelenggara Pilkada maupun pihak lain yang terlibat, agar proses pemilihan tetap sah dan dapat diterima oleh semua pihak.

Lebih dari itu, pejabat kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat merusak integritas Pilkada. Salah satu isu yang paling sering mengemuka dalam Pilkada adalah adanya politik uang, yaitu praktik pembelian suara dengan imbalan uang atau barang. Selain itu, ada juga potensi penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu, yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam Pilkada. Pejabat kepala daerah harus memastikan bahwa seluruh aparat dan sumber daya pemerintah tidak digunakan untuk mendukung calon tertentu, serta harus mencegah terjadinya intervensi dari kelompok-kelompok politik atau elit daerah yang berusaha memengaruhi jalannya Pilkada. Tindakan semacam ini dapat merusak kredibilitas pemilu dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pejabat kepala daerah, sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan lancar tanpa

gangguan yang dapat merusak tatanan hukum. Dalam kapasitas ini, mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif sehari-hari, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana politik yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang bebas dan adil. Untuk itu, mereka harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara, dilakukan dengan transparan dan tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai penjaga integritas demokrasi, pejabat kepala daerah juga harus mampu memberikan contoh dalam hal menjaga netralitas politik. Netralitas ini sangat penting, mengingat pejabat kepala daerah tidak terpilih secara langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, mereka harus menjaga jarak dengan semua calon peserta Pilkada, tidak berpihak pada satu pihak manapun, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selama Pilkada tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Mereka juga harus menjaga agar aparatur sipil negara di daerah tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat merugikan jalannya Pilkada. Tanggung jawab pejabat kepala daerah dalam menjaga demokrasi Pilkada langsung juga terkait erat dengan tugas mereka untuk menjaga kualitas partisipasi masyarakat. Pemilih harus merasa bahwa suara mereka dihargai dan diproses dengan adil. Pejabat kepala daerah, dalam peran pengawasan mereka, harus memastikan bahwa tidak ada intimidasi, kekerasan, atau diskriminasi terhadap pemilih, serta mencegah adanya tekanan dari kelompok atau pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Jika Pilkada dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan tanpa ada unsur kecurangan, maka masyarakat akan lebih percaya dan merasa memiliki kendali atas proses politik di daerah mereka.

Pengaturan Pejabat Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan saat ini (Ius Constitutum) dan Implikasinya terhadap Independensi dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pilkada Langsung

Pejabat kepala daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan kelancaran pemerintahan daerah selama masa transisi hingga kepala daerah definitif terpilih. Dalam konteks ini, mereka harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan dengan menjalankan fungsi-fungsi administrasi secara efektif. Tugas utama mereka adalah melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk mengoordinasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pejabat kepala daerah wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik, terutama selama masa transisi yang sering kali penuh tantangan. Selain itu, pejabat kepala daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis, meskipun terbatas pada kebijakan yang tidak berdampak jangka panjang. Keputusan-keputusan ini meliputi pengelolaan program pembangunan, pengelolaan sumber daya daerah, dan penyusunan laporan kinerja yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mereka juga bertugas memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga legislatif daerah, dan institusi lainnya, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara harmonis dan efisien.

Dalam konteks kemaslahatan demokrasi, independensi pejabat kepala daerah harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan teori maslahat, regulasi terkait mekanisme pengangkatan dan kewenangan pejabat kepala daerah harus diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik tertentu.

Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang relevan dalam menjaga independensi pejabat kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, khususnya

dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, memberikan ketentuan mengenai kewenangan dan batasan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam peraturan ini, terdapat penekanan bahwa pejabat kepala daerah harus menjalankan tugas pemerintahan yang melibatkan aspek politik dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menjaga netralitas dalam konteks Pilkada. Pada dasarnya, undang-undang ini berupaya untuk memberikan ruang yang jelas bagi pejabat kepala daerah agar tidak terlibat dalam dinamika politik lokal yang bisa mempengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengubah dan memperbarui beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, memperjelas prinsip-prinsip dasar Pilkada langsung, yang menekankan pentingnya independensi dalam penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini menekankan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, pejabat kepala daerah diharuskan untuk menjalankan tugas mereka dengan objektivitas dan netralitas, mengingat Pilkada langsung adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, kewajiban pejabat kepala daerah untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik luar daerah atau kepentingan pribadi menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan Pilkada yang adil, tetapi juga mengatur hal-hal terkait pembentukan regulasi dan prosedur yang mendukung independensi penyelenggara Pilkada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 semakin memperkuat kewajiban pejabat kepala daerah dalam menjaga kelancaran Pilkada. Undang-Undang ini mengatur tentang penundaan Pilkada dan situasi darurat yang bisa memengaruhi jalannya pemilihan. Ketentuan ini mengingatkan pejabat kepala daerah untuk tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilu meskipun dalam situasi yang penuh tantangan. Misalnya, dalam hal penundaan Pilkada karena bencana alam atau pandemi, pejabat kepala daerah tetap harus memastikan bahwa Pilkada dapat dilaksanakan dengan cara yang adil dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang ada. Secara keseluruhan, peraturan ini berfokus pada stabilitas sistem politik daerah dengan memastikan bahwa pejabat kepala daerah bertanggung jawab atas kelancaran pemerintahan dan pemilihan, meskipun menghadapi keadaan luar biasa.

Dari perspektif *ius constituendum*, regulasi yang mengatur independensi pejabat kepala daerah perlu diperkuat agar lebih menjamin netralitas dalam Pilkada serta mengurangi potensi intervensi politik. Perbaikan regulasi dapat mencakup penguatan mekanisme seleksi pejabat kepala daerah yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi, penegasan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN, serta penyesuaian aturan terkait batasan kewenangan pejabat kepala daerah selama masa transisi.

Konsep Ideal Pengaturan Independensi Pejabat Kepala Daerah Sebagai *Ius Constituendum* dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pilkada Langsung

Pejabat kepala daerah, yang mencakup gubernur, bupati, dan wali kota, memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Sebagai pemimpin daerah, mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah. Keberhasilan seorang pejabat kepala daerah dalam menjalankan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Otonomi daerah, yang diberikan melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014, memberikan kebebasan kepada pejabat kepala daerah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keputusan pemerintah pusat. Hal ini menjadikan pejabat

penjabat kepala daerah sebagai aktor utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Independensi pejabat kepala daerah, sebagai salah satu unsur yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas otonomi daerah. Independensi ini berhubungan erat dengan kebebasan pejabat kepala daerah untuk mengambil keputusan yang tidak dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan pihak luar, seperti pemerintah pusat, partai politik, atau kelompok tertentu yang mungkin memiliki agenda tersendiri. Tanpa independensi ini, keputusan yang diambil oleh pejabat kepala daerah dapat terdistorsi dan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, pejabat kepala daerah yang independen akan lebih mampu menyusun kebijakan yang objektif, berorientasi pada kepentingan rakyat, dan tidak terpengaruh oleh ambisi politik atau ekonomi kelompok tertentu.

Dalam konteks ideal, independensi ini menciptakan ruang bagi pejabat kepala daerah untuk bekerja secara efektif dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, yang dapat mengatasi tantangan dan kebutuhan spesifik daerah. Kebijakan tersebut dapat mencakup pengelolaan anggaran daerah, pembangunan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dengan independensi yang terjaga, pejabat kepala daerah juga dapat lebih bebas dalam melakukan inovasi dan reformasi yang bermanfaat bagi daerah, tanpa khawatir menghadapi tekanan politik yang dapat menghambat kemajuan. Sebagai contoh, kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan atau pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran besar, seharusnya didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat dan bukan oleh pertimbangan politik jangka pendek. Sebaliknya, pejabat kepala daerah yang tidak memiliki independensi mungkin lebih rentan terhadap intervensi eksternal yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, berikut adalah jawaban untuk masing-masing rumusan masalah yang diajukan:

- 1) Peran Pejabat Kepala Daerah dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Selama Pelaksanaan Pilkada Langsung
Pejabat kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi selama Pilkada langsung. Peran ini diwujudkan melalui netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada mulai dari pengelolaan anggaran hingga pemungutan suara berjalan sesuai dengan hukum tanpa adanya intervensi politik atau keberpihakan terhadap calon tertentu. Dengan menjaga independensi, mereka mampu meminimalkan potensi kecurangan, sehingga hasil Pilkada dapat diterima oleh masyarakat dan mencerminkan prinsip demokrasi yang adil dan transparan.
- 2) Pengaturan Pejabat Kepala Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini (Ius Constitutum) dan Implikasinya terhadap Independensi dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pilkada Langsung
Pengaturan pejabat kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum sepenuhnya mendukung independensi mereka dalam menjaga legitimasi hukum dan demokrasi Pilkada langsung. Meskipun tugas mereka diatur dalam undang-undang, peraturan yang ada masih memerlukan penyempurnaan agar lebih jelas dan komprehensif. Proses seleksi pejabat kepala daerah perlu dilakukan secara transparan, berbasis kompetensi, dan melibatkan lembaga independen seperti KPU atau Bawaslu untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan adanya penguatan regulasi ini, independensi

penjabat kepala daerah dalam menjalankan tugas dapat lebih terjaga, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hukum dan demokrasi.

- 3) Konsep Ideal Independensi Penjabat Kepala Daerah sebagai *Ius Constituendum* dalam Menjaga Legitimasi Hukum dan Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Langsung
Konsep ideal independensi pejabat kepala daerah sebagai *ius constituendum* harus melibatkan regulasi yang lebih kuat dan jelas. Seleksi pejabat harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan kompetensi, dengan melibatkan lembaga independen untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan. Pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga terkait, serta pelatihan intensif tentang profesionalisme dan integritas, menjadi hal penting untuk memastikan pejabat kepala daerah menjalankan tugasnya dengan adil dan berintegritas. Dengan konsep ideal ini, diharapkan pejabat kepala daerah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tugas sementara, tetapi juga sebagai penjaga utama stabilitas hukum, politik, dan demokrasi selama masa transisi pemerintahan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, berikut adalah beberapa saran yang relevan:

- 1) Peningkatan Pengawasan terhadap Penjabat Kepala Daerah
Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga pengawas independen seperti KPU, Bawaslu, dan Ombudsman, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa pejabat kepala daerah menjalankan tugasnya secara netral dan transparan selama Pilkada langsung. Pengawasan ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hukum dan demokrasi
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Integritas Penjabat Kepala Daerah
Pemerintah perlu menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pejabat kepala daerah agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam terkait tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu diterapkan standar seleksi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pejabat kepala daerah memiliki integritas tinggi serta mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa intervensi politik
- 3) Penyusunan Regulasi yang Lebih Komprehensif
Untuk mewujudkan konsep ideal independensi pejabat kepala daerah sebagai *ius constituendum*, diperlukan penyempurnaan regulasi yang dapat memperkuat batasan-batasan kewenangan serta mekanisme penunjukan dan evaluasi kinerja pejabat kepala daerah. Regulasi ini harus mencakup prosedur yang transparan, berbasis meritokrasi, serta melibatkan unsur partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pengangkatan pejabat kepala daerah.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hal.122.
- Abustan, "Implementasi Demokrasi Dan Legitimasi Penjabat kepala daerah Di Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 2, No. 3 (2022): Hal.274–287.
- Adhari, Iendy Zelvian, Et Al. *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Penerbit Widina, 2021. Hal. 90
- Adil, Muhammad, Siti Rachmiatun, And Budi Suhendra. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Penjabat kepala daerah Secara Langsung Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1.2 (2023): Hal.115-129.
- Afifuddin, Mochammad. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Elex Media Komputindo, 2020.

- Alaydrus, Anwar, Et Al. *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Penerbit Adab, 2023.
- Almahdali, Humairah, Et Al. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Amin, Defri Fahlepi. "Ketidakpercayaan Tokoh Masyarakat Kepada Partai Politik (Studi Kota Bandar Lampung)." (2022).
- Anisa, Silvia Dewi, And M. Rifa'i. "Analisis Semiotika Roland Barthes Tentang Makna Pemilu Damai Dalam Film Kejarlah Janji." *Brand Communication* 3.3 (2024): Hal.218-229.
- Aprilianti, Diana Dwi, Muhammad Mashuri, And Humiati Humiati. "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Penjabat kepala daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6.1 (2024): Hal.21-33.
- Arianto, Bambang. "Menakar Politik Keckerabatan Dalam Kontestasi Pemilihan Penjabat kepala daerah 2020." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 7.1 (2021): Hal.81-98.
- Arifuddin, N. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Hukum* 23.1 (2020): Hal.53-76.
- Arliman, Laurensius. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Respublica* 17.2 (2018): Hal. 23
- Aspinall, Edward, And Ward Berenschot. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid Ii." (2006).
- Asyikin, Nehru. "Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Penjabat kepala daerah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2020): Hal.79-95.
- Azzahra, Annisa Nur, Yadi Janwari, And Lutfi Fahrul Rizal. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Unes Law Review* 6.4 (2024): Hal.11818-11832.
- Baharuddin, Tawakkal, And Titin Purwaningsih. "Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Penjabat kepala daerah Tahun 2015." *Journal Of Governance And Public Policy* 4.1 (2017): Hal.205-237.
- Bakry, Kasman, Et Al. *Sistem Politik Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.112.
- Basmar, Nur Azizah, Syiar Rinaldy, And Sahidah Sahidah. "Auditor's Ability To Detect Fraud Through Competence, Independence, Integrity And Professionalism." (2024).
- Bastian, Indra. *Akuntansi Untuk Lsm Dan Partai Politik*. Erlangga, 2007.
- Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Chalik, Abdul. *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2017.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*. Bumi Aksara, 2021.
- Darmawan, Darmawan, And M. Fajrul Falah. "Dinamika Hukum Pemilihan Penjabat kepala daerah Serentak Tahun 2024." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): Hal.241-250.
- Dason, Fadli. *Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemerintah Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu*. Diss. Iain Pare Pare, 2023.
- Dasraf, Chairy Maghfirah. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Tahun 2019 Dan 2024*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Djajaatmadj. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2). Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024)

- E. Suhaimi; M. Yasin, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Penjabat kepala daerah," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 8, No. 1 (2022): Hal.55–65.
- Ekawati, Esty, Donna Sweinstani, And K. Mouliza. "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Wacana Politik* 5.2 (2020).
- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law And Justice* 3.2 (2019): Hal.82-90.
- Erviantono, Tedi. "Sinergitas Kelembagaan Partai Politik Dan Pemerintah Dalam Peningkatan Kapasitas Partai Politik.", <https://Repository.Unud.Ac.Id/Protected/Storage/Upload/Repository/122e435ffbd7ea4f83a16b1eda27d55f.Pdf> Di Aksesn 27 Desember 2024
- Fabian Riza Kurnia And Rizari Rizari, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Penjabat kepala daerah," *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2019, Hal.79–97.
- Fauzi, Ahmad, Et Al. "Hak Prerogatif Presiden Joko Widodo Dalam Pemilu 2024." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8.3 (2024).
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Et Al. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3.1 (2023): Hal.51-75.
- Fayza, M. Aqshal, Et Al. "Pengaruh Independensi, Integritas, Dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Provinsi Aceh Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8.1 (2023): Hal.52-59.
- Ganie, A. Junaidi, And S. H. Se. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Hafiz, Muhammad, And Juliana Nasution. "Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dprd Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran Yang Di Keluarkan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): Hal.8632-8639.
- Harahap, Dessy Agustina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah." *Jurnal Mercatoria* 10.1 (2017): Hal.10-17.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat kepala daerah Untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/Sj)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31.3 (2024): Hal.512-535.
- Hari Murti Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Nusa Indah Press, Jakarta, 1983, Hal.89.
- Hartini, Yuliana, Evi Lorita, And Bando Amin C. Kader. "Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Penjabat kepala daerah Kota Bengkulu Tahun 2018." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 8.2 (2021): Hal. 50.
- Harjudin, L., Tarifu, L., Ridwan, H., & Elwan, L. O. M.. "Menggugat penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah tanpa pemilihan: Tergerusnya kedaulatan rakyat dan menguatnya dominasi pemerintah pusat". *Journal Publicuho*, 5(4), (2022) Hal. 1355–1366. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.73>
- Heru Riyadi, S. H. *Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas*. Media Pustaka Indo, 2024.
- Heryanto, Gun Gun. *Media Komunikasi Politik*. Ircisod, 2018.
- Hidayah, Nurul, Et Al. "Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)* 2.1 (2024): Hal.04-08.

- Husain Heriyanto, Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead (Jakarta: Teraju, 2003), Hal.45.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Penjabat kepala daerah Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4.1 (2015): Hal.1-20.
- Ibrahim, Anis. *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Hal.302.
- Idris, Salma. "Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024." *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.1 (2024): Hal.914-924.
- Ismiyati, Anna Anica. "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Banten)." *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 4.1 (2019): Hal.89-101.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Et Al. "Kampanye Gunakan Hak Suara Dan Jangan Golput Pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda." *Pakmas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.1 (2023): Hal.117-122.
- Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), Hal.47.
- Jonathan, Andrew Raymond, Et Al. "Analisis Keterwakilan Politik Dalam Pembahasan Ruu Di Dpr: Studi Kasus Ruu Pilkada 2024." *Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner* 8.12 (2024).
- Josviranto, Micael. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): Hal.14275-14280.
- Juan Pablo Micozzi, "Does Electoral Accountability Make A Difference? Direct Elections, Career Ambition, And Legislative Performance In The Argentine Senate," *The Journal Of Politics* 75, No. 1 (2013): Hal.137-149.
- Junaid, Ambo Radde, And Agussalim A. Gadjong. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Penjabat kepala daerah Di Kabupaten Bulukumba." *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 2.7 (2021): Hal.1757-1769.
- Kirana, Devina Khozila, M. Osama Ergi Setiawan, And Shello Priza. "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil." *Journal Of Law And Social Society* 1.1 (2024): Hal.11-26.
- Kodiyat, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Penjabat kepala daerah Di Kota Medan." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5.1 (2019).
- Komnas, H. A. M. "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pilkada Serentak 2015." Jakarta: Komnas Ham (2015).
- Laloan, Charly St, Lintje Kalangi, And Hendrik Gamaliel. "Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Auditor Dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"* 12.2 (2021): Hal.129-141.
- Lumbantoruan, Ratih. *Kemenangan Calon Tunggal Pada Pemilihan Penjabat kepala daerah 2020 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan)*. Diss. Universitas Jambi, 2024.
- Maharani, Nadya Kayla. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Pemilih Oleh Kpu Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

- Mahmud, Ramli, Et Al. "Penguatan Perilaku Rasional Politik Birokrasi (Asn, Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Kabila Dan Kecamatan Bulango Timur." *Journal Of Human And Education (Jahe)* 4.5 (2024): Hal.1159-1164.
- Maramis, Gabriela, Agustinus B. Pati, And Franky Rengkung. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Kabupaten Minahasa Tondano Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 11.2 (2022): Hal.45-57.
- Mardhatillah, Mardhatillah, Et Al. "Kedudukan Hukum Tata Negara Dalam Menjamin Keberlangsungan Demokrasi Konstitusional." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6.1 (2024): 71-80.
- Maritza, Dhiya Fahriyyah, And Taufiqurokhman Taufiqurokhman. "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik Yang Aktif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14.1 (2024): Hal.71-84.
- Mariyanto, Bondan Fajar, And Sugeng Praptoyo. "Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 6.2 (2017).
- Maulia, Siti Tiara. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Journal Of Practice Learning And Educational Development* 4.2 (2024): Hal.118-125.
- Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat kepala daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Lex Renaissance* 7, No. 2 (2022): Hal.281–295.
- Mh, Ridwan Syaidi Tarigan Sh. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama*, 2024.
- Millah, Aimatul, And Narau Fatchur Krisna Auriga. "Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." *Unes Law Review* 7.1 (2024): Hal.327-335.
- Mutawalli, Muhammad. *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Penjabat kepala daerah*. Wawasan Ilmu, 2023.
- Nonet, Philipe, And Philipe Selznick. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2019.
- Nurita, Riski Febria. "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6.1 (2015): Hal.89-98.
- Nurcholis, Hanif. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah: Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Grasindo, 2009.
- Octavia, Erna, And M. Anwar Rube'i. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak Dalam Menjalakan Pemilihan Penjabat kepala daerah Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8.2 (2024): Hal.288-297.
- Octora, Rahel. "Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia." *Arena Hukum* 11.3 (2018): Hal.500-519.
- Pamungkas, Catur Agil, And Anom Wahyu Asmorojati. "Urgensi Pengisian Jabatan Penjabat kepala daerah Secara Demokratis." *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema: "Menyongsong Pemilu Serentak 2024"*. 2024.
- Pardede, Marulak. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Penjabat kepala daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum P-Issn 1410* (2018): Hal.5632.
- Pawestri, Aris Yuni. "Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17.2 (2019): Hal.96-111.
- Pebrianto, Roli, And Syarif Dahlan. "Analisis Sengketa Phpu Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif: Studi Kasus Putusan Mk No: 1/Phpu. Pres-Xxii/2024." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5.1 (2024): Hal.84-103

- Perdana, Aditya, And Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan Mk Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Bawaslu Dki* 8.3 (2023): Hal.69-92.
- Permana, Bayu Indra, Et Al. "Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada." *Jurnal Usm Law Review* 5.1 (2022): Hal.224-238.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), Hal.93.
- Prasetyo, Prasetyo. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi Terhadap Pelanggaran Pemilihan Legislatif. Diss. Universitas Jambi, 2024.
- Purna, Zarni Adia, And Didin Didin. "Birokrasi Dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik?." *Jurnal Arajang* 5.1 (2022): Hal.76-98.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, And Isna Fitria Agustina. "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya." *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)* 6.1 (2024): Hal.37-50.
- Qodir, Zuly. "Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 8.2 (2016).
- Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya. Sinar Grafika, 2022.
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, And Marchethy Riwani Diaz. "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19.1 (2022): Hal.47-72.
- Rajuspa, Muhammad Refi, And Siti Tiara Maulia. "Dinamika Sistem Politik Di Indonesia: Tantangan." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4.10 (2024): Hal.81-90.
- Ramadhan, Muhammad Rakha, And Nanik Prasetyoningsih. "Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017." *Media Of Law And Sharia* 5.3 (2024).
- Ramdani, Dadan. "Problematika Penunjukan Pejabat kepala daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." (2022).
- Rianda, Muhammad, And M. Arfin Hamzah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-XXii/2024 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pejabat kepala daerah."
- Ridwan, M. S., & Khaidir, W. "Integrasi masalah mursalah dalam etika bisnis Islam di Pasar Tuah KM. 4 Perawang. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman", 23(1), (2024). Hal.141–156. <https://doi.org/10.24014/af.v23i1.3293>.
- Ridwansyah, M.. "Upaya menemukan konsep ideal hubungan pusat-daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. (2017).
- Rois, Mochammad. Presiden Non-Muslim Di Indonesia Dalam Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dan Partai Keadilan Sejahtera (Pks)(Analisis Perbandingan). Bs Thesis. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah
- Rusmana, I. Putu Edi. "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Rechtens* 13.2 (2024): Hal.261-284.
- Saleh, A. M., Suryaningsi, S., & Rosmini, R. (2024). Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Pejabat kepala daerah: Perspektif Good Governance. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), Hal.409-420.
- Saleh, Andi Muhammad, Suryaningsi Suryaningsi, And Rosmini Rosmini. "Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Pejabat kepala daerah: Perspektif Good Governance." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3.4 (2024): Hal.409-420.
- Saputra, Ahmad Arya, Et Al. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.14 (2024): Hal.61-76.

- Saputra, Azhes Melodi, And Nur Hidayat-Sardini. "Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018." *Journal Of Politic And Government Studies* 14.1 (2024): Hal.591-609.
- Sari, Dwi Mustika. "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Penjabat kepala daerah Tahun 2020." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5.02 (2021): Hal.259-272.
- Sasmita, Agus. "Independensi Politik Adalah Elemen Krusial Yang Mendukung Keberlanjutan Demokrasi Dan Mencegah Dominasi Kelompok Tertentu Dalam Proses Pengambilan Keputusan" <Http://Lib.Lemhannas.Go.Id/Public/Media/Catalog/0010-112300000000120/Swf/7646/08%20agus%20sasmita.Pdf> Di Akses 27 Desember 2024
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. Cv. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Setiyono, Bagus. "Suatu Tinjauan Tentang Proses Rekrutmen Anggota Polri Polda Sulawesi Tengah Yang Bersih Transparan Akuntabel Dan Humanis (Betah) Ke Arah Kelestarian Governans." *Asian Journal Of Environment, History And Heritage* 1.1 (2017).
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3.3 (2017): Hal.2443-2539.
- Sirajuddin Dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, Hal.190.
- Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, And M. Makmur. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)* 4.2 (2015).
- Soeprapto, Adi, D. N. Susilastuti, And Basuki Agus Suparno. "Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 Di Diy." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12.1 (2015): Hal.39-54.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, And Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3.1 (2018): Hal.14-28.
- Subekti, Valina Singka. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Sucipto, Dri, Et Al. "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024." *Jurnal Yustisiabel* 8.2 (2024): Hal.232-252.
- Sukimin, Sukimin, And Subaidah Ratna Juita. "Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Di Indonesia." *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4.1 (2023): Hal.82-91.
- Suprapti, Wahyu. "Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat Iii: Agenda Inovasi-Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan." (2015).
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi*, 2007.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, And Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, 2011.
- Sutisna, Agus. "Demokrasi Elektoral Dan Pilkada Langsung: Tinjauan Teori Dan Sisi Gelapnya." *Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, Cahyo Seftyono* 115 (2017).
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, And Fernando Silalahi. "Birokrasi & Good Governance." (2023).
- Tarigan, Iskandar Julkarnain, Jaminuddin Marbun, And Mhd Taufiqurrahman. "Analisis Yuridis Tentang Independensi Inspektorat Daerah Di Kabupaten Karo." *Jurnal Retentum* 5.2 (2023): Hal.255-263.

- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. Ruang Karya Bersama*, 2024.
- Taufiqurrahman, Mhd, And Bakhrul Khair Amal. "Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat." *Jurnal Darma Agung* 30.2 (2022): Hal.403-412
- Tigar, Ayu Gustami. "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Esensi Hukum* 4.2 (2022): Hal.198-209.
- Tilaar, Rano Maxim Adolf, And Se Brigadir Jenderal Tni. "Meminimalisasi Dampak Negatif Politik Identitas Guna Terwujudnya Konsolidasi Demokrasi Dalam Rangka Keutuhan Nkri."
- Tjahjoko, Guno Tri. *Uang Makan Orang: Politik Etnis Dan Politik Uang Dalam Pilkada*. Pohon Tua Pustaka, 2020.
- Ulfa, S., And M. Si. "Pengantar Kebijakan Publik." *Pengantar Kebijakan Publik* (2025): Hal.58.
- Utama, Dendy Derajat, Didik Suhariyanto, And Puguh Aji Hari Setiawan. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): Hal.7203-7218.
- Waruwu, Herfin Sopian. "Korupsi Politik Dan Stabilitas Sosial: Tinjauan Terhadap Kasus-Kasus Global." *Literacy Notes* 1.2 (2023).
- Wibowo, Richo Andi. "Politisasi Birokrasi-Bantuan Sosial Dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Sengketa Pemilu." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 2. No. 5. 2024.
- Wicaksono, K. W. "Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Jurusan Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan. (2012).
- Yahuda, Efron Lasa, And Tomy Michael. "Konstitusionalitas Penunjukan Penjabat kepala daerah Dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) Uud Nri 1945." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2.4 (2024).
- Yanto, Adri, And Yusril Bariki. "Antara Degradasi Dan Ekspektasi: Menuju Pesta Demokrasi Pemilukada Tahun 2024 Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 11.1 (2024): Hal.21-33.
- Yazwardi Jaya, "Menggugat Relasi Patron-Klien Dalam Pilkada" 21 Oktober 2024 Di Akses 21 Januari 2025 <https://Sumateraekspres.Bacakoran.Co/Read/62749/Menggugat-Relasi-Patron-Klien-Dalam-Pilkada/30>
- Yustisi, Nabhani. "Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Penjabat kepala daerah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2024): Hal.107-122.
- Zaini, Zulfi Diane. "Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah." (2012).
- Zazili, Ahmad. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/Phpu. A-Vii/2009)." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012): Hal.135-162.
- Zein, M. Harry Mulya, And Sisca Septiani. *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. Hal. 25
- Zein, M. Harry Mulya, And Sisca Septiani. *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Zuhro, R. Siti. "Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia." *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): Hal.1-41.
- Zuhro, R. Siti. "Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkualitas Dan Berintegritas." *Kata Pengantar* 2 (2021): Hal.71.